



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH (*E-GOVERNMENT*)
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah ;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government* perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*e-Government*) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PEMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH (*E-GOVERNMENT*)
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selanjutnya di sebut Pengelola Barang Milik Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat,optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*;
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;

12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat - perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*;
16. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*;
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul - simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama;
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika;
19. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;
20. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
21. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah;
22. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;

23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer;
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan;
25. Perangkat keras (*Hardware*) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik;
26. Perangkat lunak (*Software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya;
28. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan;
29. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP;
30. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
31. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*;
32. Domain adalah pengkonversian dari alamat *Internet Protokol* (IP) ke nama domain;
33. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia;
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
35. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan;
36. *Basisdata Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan;
37. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet;
38. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basisdata yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan;

39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu;
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya;
41. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-Government* yang digunakan oleh setiap instansi;
42. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-Government* yang dibangun untuk keperluan tertentu;
43. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja;
44. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
45. Pusat Data adalah (*Data Center*) suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data;
46. Jaringan komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media, tetapi tidak terbatas melalui kabel koaksial, serat optik dan microwave;
47. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagi informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer;
48. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya;
49. Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/aplikasi yang bisa didownload/diambil untuk digunakan;
50. Chief Information Officer selanjutnya disebut CIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK;
51. Cloud adalah media penyimpanan data melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui internet dan disimpan dalam satu atau banyak server;
52. Tata kelola Keamanan Informasi adalah sistem dan proses untuk memastikan kinerja TIK tidak mengalami masalah keamanan yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan;
53. Internet Protokol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internet work yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan

routing paket data antar host, host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF ;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
- b. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pemerintahan (*e-Government*) melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengembangannya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan *e-Government*
4. Pemeliharaan dan Pelaporan
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan perangkat kode terbuka (*Open Source Software*)
7. Server
8. Intranet, Internet dan Multi Media
9. Kerja sama dengan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan pengembangan e-Government mengacu pada :

- a. Dokumen perencanaan resmi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Masterplan e-Government dan roadmap TIK.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data (*Data Center*) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaksanaan *e-government*, meliputi :

- a. Infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. Penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. Pengaturan data dan informasi;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. Kelembagaan;
- f. Keamanan Informasi; dan
- h. Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi
Pasal 11

- (1) Aplikasi *e-Government* terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan Perangkat Daerah bersifat terbuka.

Pasal 12

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, antara lain :

- a. aplikasi Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika Elektronik; dan
- b. aplikasi Surat Elektronik.

Pasal 13

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 14

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <http://www.pangkepkab.go.id/>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <http://www.pangkepkab.go.id/> dan digunakan oleh perangkat daerah.

Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 8

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan perangkat daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di perangkat daerah dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.
- (3) Lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-Government* pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) Perangkat Daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government*.

- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Pengaturan Data dan Informasi
Pasal 15

- (1) Setiap perangkat daerah mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Basisdata perangkat daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data pertanian;
 - n. basis data perdagangan;
 - o. basis data perikanan dan peternakan;
 - p. basis data transportasi;
 - q. basis data pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. basis data prasarana.

- (4) Setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basisdata berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh basisdata dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh perangkat daerah menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

- (1) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 18

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perangkat daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 20

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur perangkat daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Kelembagaan
Pasal 21

- (1) Setiap perangkat daerah harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Keamanan Informasi
Pasal 22

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direprese

Pasal 23

- (1) Dinas Komunikasi dan Informasi membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informasi harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Delapan
Pembiayaan
Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:

- a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
- b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional *e-government*; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB VII

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* pemerintah daerah secara berkala.
- (2) Perangkat daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-Government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-Government* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal perangkat daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN PEMANFAATAN PERANGKAT
LUNAK KODE TERBUKA (*OPEN SOURCE SOFTWARE*)

Pasal 28

- (1) Setiap perangkat lunak yang ada pada Perangkat Daerah diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak legal atau memanfaatkan perangkat lunak kode terbuka (*open source software*).
- (2) Pengembangan sistem informasi/aplikasi diwajibkan untuk menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka.
- (3) Untuk menggunakan sistem informasi yang bersifat non-kode terbuka yang telah ada dan berjalan normal, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakan perangkat lunak non-kode terbuka tersebut dengan catatan aspek legalitas dari penggunaan perangkat lunak dari sistem informasi yang digunakan tetap dipenuhi.

BAB X

SERVER

Pasal 29

- (1) Komputer dan server yang terhubung antar Perangkat Daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (2) Petugas yang menangani server wajib memiliki integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan data yang pada server untuk kepentingan pribadinya.

BAB XI

INTRANET, INTERNET DAN MULTI MEDIA

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya diberikan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Perangkat Daerah memiliki website terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Sekretaris Daerah melalui Diskominfo.

Pasal 31

Penggunaan internet, telepon dan video conference serta e-mail dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Pasal 32

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 34

Pengembangan sistem informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak cipta kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB XII

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL, BADAN USAHA MILIK NEGARA,
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PIHAK SWASTA

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak menimbulkan dapat diaksesnya informasi yang dikecualikan Pemerintah Daerah.

- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama pengembangan e-Government dengan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta dengan koordinasi penuh oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat 2 tidak boleh menyebabkan terkuasainya aset, data dan informasi Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 11 Januari 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF
SEKDA :
ASISTEN :
KADIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

YATHRIE PARE

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 5